



PUTUSAN
Nomor : 05-K/PMT.III/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **DANIEL UMBU DANDAR, S.H**
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 1910031020668
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wirabuana (mantan Kasrem 141/TP)
Kesatuan : Kodam VII/Wrb. (baru) Korem 141/TP. (lama)
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 07 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Asabri Blok A-9 No.12 A Moncongloe Kab. Maros.

Terdakwa II :

Nama lengkap : **EDWIN EFENDI UNAWEKLA**
Pangkat / NRP : Kapten Czi / 2910077971069
Jabatan : Pama Kodam VII/WRB (mantan Ws. Kajasrem 141/TP)
Kesatuan : Kodam VII/Wrb. (baru) Korem 141 (lama)
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 29 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Moncongloe Bulu Kec. Tanralili Kab. Maros

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor : Kep/125/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/05/K/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/05/K/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

- a. Terdakwa yaitu Terdakwa-I Letkol Inf Daniel Umbu Dandar, S.H NRP 1910031020668 dan Terdakwa-II Kapten Czi Edwin Efendi Unawekla NRP 2910077971069, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama melakukan Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar para Terdakwa dijatuhi Pidana yaitu :

- Terdakwa-I : Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- Terdakwa-II : Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang : N I H I L

2) Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/192/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/245/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.
- c) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/253/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
- d) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/22/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.
- e) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/700/VI/2013 tanggal 25 Juli 2013.
- f) 8 (delapan) lembar daftar nominative rik/uji Kesehatan Cata PK TNI AD Gel I TA 2013 tanggal 7 Februari 2013 (tercantum nama Sdr. Amran pada nomor urut 5 nomor daftar 005).
- g) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjaman sementara dari Dandim 1426/Takalar (Lekol Daniel U. Dandara) tanggal 2 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M Ridwan Nur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bukti Pengeluaran Kas Nomor 88 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2012.
- i) 2 (dua) lembar foto copy buka kas Primkop Kartika Sudanga LXI.
- j) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Nomor rekening 0250-01001861-50-3 atas nama Muhamad Ali.
- k) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank BRI Nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Muhamad Ali tanggal 19 November 2012.
- l) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Primkopad Toddopuli tanggal 22 November 2012.
- m) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Primkopad Toddopuli tanggal 14 Februari 2012.
- n) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank BRI Nomor rekening 0-50-01-024489-50-0 atas nama Daniel Uumbu Dandar tanggal 18 Februari 2013.
- o) 1 (satu) lembar foto copy buku Kas Primkop Kartika Toddopuli.
- p) 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kas Primkopad Toddopuli nomor 155 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2012.
- q) 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kas Primkopad Toddopuli nomor 86 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2013.
- r) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran uang tunai sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor rekening 019501021141505 atas nama Pns. Hasnah.
- s) 1 (satu) lembar print out Bank BRI Nomor 019501021141505 atas nama Hasnah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa-I sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Terdakwa-II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa-1 menyatakan tidak megajukan Pledoi tetapi menyampaikan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya. Sedangkan Terdakwa-2 melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana ini di depan persidangan. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut pada pokoknya menyusun dakwaan-dakwaan secara bersama-sama dimana Terdakwa Kapten Czi Edwin Efendi Unawekla didakwa melanggar :

Tindak Pidana "Barang siapa secara bersama-sama melakukan" sebagaimana diatur dengan Pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa.
2. Secara bersama-sama.
3. Dengan Maksud.
4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
5. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Barang Siapa.

- Bahwa unsur ini kiranya tidaklah perlu dipermasalahkan lagi karena selaku subyek hukum Terdakwa Kapten Czi Edwin Efendi Unawekla kami Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer Tinggi.

Secara bersama-sama.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi karena Bahwa Terdakwa dalam perkara adalah korban dari kebijakan Pimpinan yang patuh dan taat atas perintah atasannya.

Dengan Maksud.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi karena Bahwa Terdakwa dalam perkara adalah korban dari kebijakan Pimpinan yang patuh dan taat atas perintah atasannya.

Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi karena Bahwa Terdakwa dalam perkara adalah dana yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukan untuk kepentingan Terdakwa II Kapten Czi Edwin Efendi Unawekla melainkan kepentingan Terdakwa I.

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi karena Bahwa Terdakwa dalam perkara adalah dana yang diambil bukan untuk kepentingan Terdakwa II Kapten Czi Edwin Efendi Unawekla dan pertanggung jawaban kesiapan calon Cata PK uda disiapkan oleh Terdakwa II dengan dilatih fisik untuk jasmaninya.

- Bahwa atas dasar hal-hal yang telah dikaji secara seksama tersebut di atas, semua dipandang dalam hubungan dan rangkaian dari satu dengan yang lainnya, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana "Barang siapa secara bersama-sama melakukan" sebagaimana diatur dengan Pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pula didakwakan kepada Terdakwa kla Kapten Czi Edwin Efendi Unawekla tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan undang-undang.

b. Permohonan Keadilan.

Permohonan Keadilan, suatu bentuk dan wujud nyata dan berdasar dalam Negara Hukum yakni Terdakwa **Kapten Czi Edwin Efendi Unawekla** selaku Subyek Hukum pencari keadilan memohonkan Haknya yang paling mendasar dan urgen untuk dipertimbangkan yakni tiada lain memohonkan pembebasan dari dakwaan-dakwaan penuntut umum dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena Terdakwa tidaklah memenuhi persyaratan hukum untuk dipersalahkan *in casu* tidak memenuhi persyaratan yuridis untuk dipidana.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa II pernah :

- Operasi Seroja di Timor-timor tahun 1994 s.d 1995
- Operasi Kemanusiaan ACEH /NAD tahun 2001 s.d 2002
- Operasi Pam Daerah Rawan di NAD tahun 2004 s.d2005
- Operasi Karya Bakti Skala Besar di NAD tahun 2005 s.d 2006

Dan

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan dan jujur, Terdakwa dengan Serda Muh.Akib ada pernyataan damai, dan Terdakwa sudah berdinass selama 25 tahun dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak dua orang yang masih kuliah dan orang Tuanya bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6-
putusan.mahkamahagung.go.id yang diterima hanya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang pembelaan ini, Terdakwa-2 bersama Tim Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim Tinggi yang mulia, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :

- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya;
- Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van rechtsvolgin*);
- Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

c. Bahwa selain pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa-2 menyampaikan permohonan dengan menyampaikan bahwa ia merasa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa-2 merupakan tulang punggung keluarga, anak Terdakwa masih kecil-kecil dan Terdakwa masih punya tanggungan untuk membatu orang tua Terdakwa, selain itu Terdakwa sudah dicopot jabatannya sebagai Danramil, dan mempunyai tuggakan di Bank BRI.

3. Bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa-2, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutan.

4. Bahwa atas Replik secara lisan yang disampaikan Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa-2 juga mengajukan Duplik yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan OKTOBER tahun 2000 DUA BELAS sampai dengan tanggal TUJUH BELAS bulan NOVEMBER tahun 2000 DUA BELAS, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 DUA BELAS, bertempat di rumah Terdakwa-2 di Asrama Korem 141/TP, di rumah jabatan Kasrem141/TP di Watampone Kab. Bone, dan di Rumah Sakit Dr. M. Yasin di Bone atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP. 1910031020668, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 11 (sebelas) bulan di Pusdik Infantri Bandung, dan setelah selesai pendidikan kecabangan infantri tahun 1992 ditugaskan pertama kali sebagai Danton Yonif 122/TS. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Kasrem 141/TP dengan pangkat Letkol Inf, dan sejak bulan Juni tahun 2014 Terdakwa-1 ditugaskan sebagai Pamen Kodam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Inf NRP 1910031020668.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk TA. 1990/1991 di Pusdikav Padalarang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Zeni selama 12 (dua belas) bulan di Pusdikzi Bogor, selesai pendidikan kecabangan zenii pada tahun 1991 Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonzipur-8/SMG. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada TA 1998/1999 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya setelah lulus mengikuti Sesarcab Zeni di Pusdikzi Bogor Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW sampai dengan tahun 2009, dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinast aktif sebagai Kainfolahtha Korem 141/TP merangkap jabatan sebagai Ws. Kajasrem 141/TP dengan pangkat Kapten Czi NRP 2910077971069, dan saat ini Terdakwa-2 ditugaskan sebagai Pama Kodam VII/Wrb.
- c. Bahwa Terdakwa-1 menjabat sebagai Kasrem 141/TP mulai bulan Juli 2012 berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/45/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi segala kegiatan staf Korem 141/TP.
 - 2) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Korem 141/TP sebagai bahan masukan rencana kegiatan dan anggaran Kodam VII/Wrb.
 - 3) Menyusun rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai sub sistem rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan pemerintah serta mewakili Danrem 141/TP dalam melaksanakan rakorbangda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan latihan perorangan, kesatuan badan dan Komando dalam jajaran Korem 141/TP termasuk Wanra.
 - 5) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Danrem 141/TP.
 - 6) Mewakili Danrem 141/TP apabila berhalangan, dan
 - 7) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Danrem 141/TP.
- d. Bahwa Terdakwa-2 sejak bulan Oktober 2012 menjabat sebagai Kainfolahtha Korem 141/TP, dan berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/245/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 Terdakwa-2 disamping tugas dan jabatan sehari-hari sebagai Kainfolahtha juga menjabat sebagai Ws. Kajasrem 141/TP, dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesegaran jasmani di lingkungan Korem 141/TP, dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Danrem 141/TP.
- e. Bahwa sekira bulan **Oktober 2012**, pada saat dilaksanakan kegiatan Gladi Posko I di Kodim 1406/Wajo, Terdakwa-2 yang ditunjuk sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan tersebut berkenalan dengan **Saksi-1 Serda Muh. Akib** yang kemudian bercerita kepada Terdakwa-2 tentang anaknya yang sudah beberapa kali mendaftar Cata PK TNI AD tetapi tidak lulus. Kemudian saat jalan-jalan Terdakwa-2 melihat anak Saksi-1 (**Saksi-3 Sdr. Amran**) dan Terdakwa-2 menyarankan kepada Saksi-1 agar anak Saksi-1 mendaftar Cata PK dan Terdakwa-2 menyampaikan akan dibantu melalui Kasrem 141/TP.
- f. Bahwa masih pada sekira bulan **Oktober 2012** pada saat Saksi-3 sedang berada di Kabupaten Pinrang, Saksi-3 pernah dibujuk oleh Terdakwa-2 melalui handphone agar Saksi-3 mau mendaftar Cata PK TNI AD TA. 2013, ketika itu Handphone Saksi-3 berbunyi dan ketika diangkat oleh Saksi-3 penelepon itu bicara "Kamu dimana ini Amran ?" kemudian Saksi-3 menjawab, "Saya di Kabupaten Pinrang, dengan siapa ini ?", lalu Terdakwa-2 menyebutkan identitasnya, "Saya pak Edwin dari Bone kamu mau daftar tentara lagi atau tidak ?" Saksi-3 menjawab "Saya sudah tidak mau mendaftar tentara pak" kemudian Terdakwa-2 mengatakan, "**Kamu ke sini (ke Bone) mendaftar, saya jamin kamu lulus**".
- g. Bahwa selanjutnya masih sekira bulan **Oktober 2012**, Saksi-1 menghadap Terdakwa-2 di Asrama Korem 141/TP dengan maksud agar Terdakwa-2 dapat membantu anak Saksi-1 supaya lulus dalam penerimaan Cata PK TNI Gel. I TA. 2013, kemudian Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi-1 menghadap langsung kepada Terdakwa-1 supaya nanti Terdakwa-1 membantu Saksi-3 dalam tes Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013.
- h. Bahwa kemudian masih pada bulan **Oktober 2012** Saksi-1 bersama Saksi-3 menghadap Terdakwa-1 di rumah jabatan Kasrem 141/TP di Watampone Kab. Bone, saat menghadap Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa-1 agar Terdakwa-1 membantu kelulusan anak Saksi-1 pada seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013, dan Terdakwa-1 saat itu menjawab, "Ya, saya bantu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012, Terdakwa-2 telah berkali-kali menelepon Saksi-1 yang intinya mengatakan bahwa Terdakwa-1 meminta untuk dikirim uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal saat itu belum ada pembukaan seleksi Cata PK Gel. I TA. 2013 sehingga anak Saksi-1 belum mendaftarkan diri, selanjutnya oleh karena Terdakwa-2 selalu menelepon Saksi-1 secara berulang kali menyampaikan perintah lisan dari Terdakwa-1 yang meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan alasan uang tersebut akan digunakan sebagai pelicin agar anak Saksi-1 nantinya bisa lulus dalam tes Cata PK Gel. I TA. 2013, selain itu saat menelepon Terdakwa-2 selalu menyampaikan kepada Saksi-1 **apabila uang tidak segera diserahkan maka akan ada orang lain yang menggantikannya**, sehingga atas penyampaian Terdakwa-2 tersebut Saksi-1 dengan berbagai upaya berusaha mendapatkan uang, terakhir Saksi-1 mendapatkan uang tersebut dengan cara menggadaikan sawah Saksi-1 kepada keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Anis.

- j. Bahwa pada hari **Minggu tanggal 17 November 2012** Saksi-1 bersama istrinya (**Saksi-2 Sdri. Asrida**) dengan ditemani oleh Terdakwa-2 menghadap Terdakwa-1 bertempat di Rumah Sakit Dr. M. Yasin di **Bone** tepatnya di ruang perawatan anak Terdakwa-1 karena saat itu anak Terdakwa-1 sedang sakit. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1, yang diterima oleh Terdakwa-1 sendiri, dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa-2, tetapi saat itu Terdakwa-1 tidak memberikan bukti penerimaan uang atau kwitansi kepada Saksi-1.
- k. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui maksud dari Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 adalah agar anak Saksi-1 nantinya dapat lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Tamtama TNI AD pada TA. 2013.
- l. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 pulang, Terdakwa-1 kemudian memanggil Terdakwa-2 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterimanya dari Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa-2, sambil memerintahkan Terdakwa-2 untuk mentransfer uang tersebut ke **Saksi-4 Pelda Muhamad Ali** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang pribadi Terdakwa-1 pada Primkopad Kartika Sudanga LXI Kodim 1426/Takalar, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Terdakwa-1 memerintahkan untuk dibayarkan kepada **Saksi-5 Pelda Tobrino** untuk membayar hutang pribadi Terdakwa-1 pada Primkopad Kartika Korem 141/TP. Terdakwa-1 tidak menggunakan uang tersebut sebagai pelicin agar anak Saksi-1 nantinya bisa lulus saat mengikuti tes Cata PK Gel. I TA. 2013 sebagaimana yang disampaikan Terdakwa-2 kepada Saksi-1.
- m. Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa-1 tersebut, Terdakwa-2 kemudian menelepon Saksi-4 dan meminta dikirimkan nomor rekening Saksi-4 karena Terdakwa-2 akan mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang pak Daniel (Terdakwa-1) dan setelah mendapatkan no rekening Saksi-4 kemudian Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunda pelong istri Terdakwa-2 (Sdri. Neneng Ermawati) untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Muhamad Ali, yang ditransfer pada tanggal 19 November 2012, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa-2 serahkan sendiri kepada Saksi-5 pada tanggal 22 November 2012.

- n. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2013 berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor 22/II/2013 tanggal 25 Januari 2013 pada pelaksanaan seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2013 Sub Panda Bone, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk dalam Susunan Kepanitiaan, yaitu Terdakwa-1 sebagai Wakil Ketua Panitia, sedangkan Terdakwa-2 sebagai Ketua Tim Uji Jasmani, adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa-1 selaku Wakil Ketua Panitia Sub Panda sesuai arahan Ketua Sub Panda (Danrem 141/TP) adalah :

- 1) memberikan pengarahan dan petunjuk teknis kepada anggota Sub Panda.
- 2) mengawasi pelaksanaan kegiatan Rik/Uji yang dilakukan oleh para Tim Rik/Uji, dan
- 3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Sub Panda.

Sementara itu tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa-2 sebagai Ketua Tim Uji Jasmani adalah melaksanakan pengujian kesegaran jasmani Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 Sub Panda Bone dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris (Kasipersrem 141/TP). Dalam pelaksanaan tugas, kepanitiaan bertanggung jawab kepada Danrem 141/TP.

- o. Bahwa masih pada bulan Januari 2013, Saksi-3 mendaftarkan diri dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 di Sub Panda Bone dan mendapatkan nomor tes 005, kemudian nomor tes tersebut difotokopi oleh Saksi-3 dan diberikan kepada Saksi-1, yang selanjutnya fotocopy nomor tes tersebut oleh Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa-1 melalui Terdakwa-2, hal itu dilakukan Saksi-1 atas perintah dari Terdakwa-1 dengan tujuan untuk memantau hasil tes Saksi-3.
- p. Bahwa pada saat Saksi-3 melaksanakan tes seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013, pada setiap tes yang diikutinya Saksi-3 selalu didampingi oleh Terdakwa-2, dan fotocopy nomor pendaftaran Saksi-3 diserahkan Terdakwa-2 kepada Panitia, pada waktu pelaksanaan tes parade, tes kesehatan, tes kesegaran jasmani dan tes mental ideology Saksi-3 dinyatakan lulus oleh Panitia, tetapi pada saat tes psikologi Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
- q. Bahwa oleh karena Saksi-3 dinyatakan tidak lulus pada seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013, maka pada bulan April 2013 Saksi-1 bersama Saksi-2 dengan ditemani oleh Terdakwa-2 menghadap Terdakwa-1 untuk menanyakan mengapa anak Saksi-1 tidak lulus, dan saat itu Terdakwa-1 menjelaskan bahwa Saksi-3 tidak lulus karena secara psikologi tidak dapat menguasai diri apabila mendapat pressure (tekanan), dan Terdakwa-1 mengatakan akan membantu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.
TNI AD berikutnya, tetapi Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-3 sudah tidak berminat lagi mendaftar Cata TNI AD dan mau kuliah saja, dan Saksi-1 meminta agar uang yang pernah diserahkan Saksi-1 pada Terdakwa-1 dikembalikan pada Saksi-1. Terhadap permintaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 lalu minta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dan Saksi-1 pun menyetujuinya.

- r. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa-1 mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui nomor rekening Bank BRI 019601021141506 atas nama PNS Hasnah (Saksi-6) anggota Kodim 1406/Wajo.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa-1 tidak didampingi Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri perkara ini, sedangkan Terdakwa-2 di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum An. Yudha Nanggar Riyanto, SH. MH. Kapten Chk Nrp.11050022630978 dan Sertu Ismail, SH. Nrp. 21060247021084 Berdasarkan Surat Perintah Aspers Pangdam VII/Wrb. dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2014.
- Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: MUH. AKIB
Pangkat / NRP	: Serda / 589961
Jabatan	: Babinsa Ramil 1406-02/Tana Sitoro
Kesatuan	: Kodim 1406/Wajo
Tempat, tanggal lahir	: Bone, 10 Maret 1964
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kejaksaan No. 55 Kel. Pulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Oktober 2012 saat Saksi menghadap Terdakwa-1 di rumah dinas Kasrem 141/TP. namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menghadap kepada Terdakwa-1 saat itu atas saran dari Terdakwa-2, maksudnya agar dapat membantu anak Saksi nantinya dalam penerimaan Cata PK TA. 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 juga pada sekira bulan Oktober 2012 di Kodim 1406/Wajo pada saat ada kegiatan Gladi Posko I.

4. Bahwa dari pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa-2 tersebut, Terdakwa-2 sempat melihat anak Saksi yaitu Sdr. Amran lalu menyarankan kepada Saksi agar anaknya mendaftar Cata PK dan mengatakan akan dibantu melalui Kasrem 141/TP, namun antara Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2012 Saksi menghadap Terdakwa-2 di Asrama Korem 141/TP. dengan maksud agar Terdakwa-2 dapat membantu anak Saksi agar lulus pada saat tes Cata PK TNI Gel. I TA. 2013 dan Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi menghadap langsung kepada Kasrem (Terdakwa-1).
6. Bahwa atas saran Terdakwa-2 tersebut, lalu Saksi bersama anaknya Sdr. Arman menghadap Terdakwa-1 di rumah jabatan Kasrem 141/TP dan saat menghadap tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-1 agar membantu kelulusan anaknya saat mengikuti tes Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 dan atas permohonan dari Saksi tersebut Terdakwa-1 menjawab, "Ya Saya bantu".
7. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa-2 menelepon Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa-1 meminta untuk dikirim uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) walaupun saat itu anak Saksi belum mendaftar dan mengikuti tes Cata PK.
8. Bahwa karena Terdakwa-2 sering menelepon Saksi dan menyampaikan sesuai perintah lisan Terdakwa-1 yang meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan alasannya uang tersebut akan digunakan sebagai pelicin agar anak Saksi nantinya lulus dalam tes Cata PK Gel. I TA. 2013, disamping itu Terdakwa-2 menyampaikan apabila uang yang diminta tidak segera diserahkan maka akan ada orang lain yang menggantikannya.
9. Bahwa atas penyampaian dari Terdakwa-2 tersebut lalu Saksi berusaha mendapatkan uang dengan cara menggadaikan sawah milik Saksi kepada keponakannya yang bernama Sdri. Anis.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2012 Saksi menghadap Terdakwa-1 di Rumah Sakit Dr. M. Yasin Bone, saat itu Saksi ditemani istrinya Sdri. Asrida dan Terdakwa-2, Saksi menghadap di RS karena saat itu anak Terdakwa-1 sedang dirawat dan saat itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa dalam penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penerimaan baik berupa kwitansi atau nota namun disaksikan oleh istri Saksi (Sdri. Asrida) dan Terdakwa-2.
12. Bahwa pada saat anak Saksi mengikuti tes Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 yang mana pada tes Psikologi dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan April 2013 Saksi bersama istrinya dan Terdakwa-2 menghadap Terdakwa-1 dan menanyakan mengapa anak Saksi tidak lulus, saat itu Terdakwa-1 mengatakan akan membantunya lagi pada tes Cata PK TNI AD berikutnya, namun karena anak Saksi sudah tidak berminat lagi mendaftar, maka Saksi meminta agar uang yang pernah diserahkan untuk dikembalikan dan Terdakwa-1 bersedia mengembalikan uang tersebut.

13. Bahwa atas permintaan Saksi kepada Terdakwa-1 untuk mengembalikan uang yang pernah diserahkan maka pada tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa-1 mengembalikan uang Saksi tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui rekening BRI nomor 019601021141506 atas nama Pns Hasnah.
14. Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikembalikan Terdakwa-1, sudah digunakan oleh Saksi untuk menebus sawahnya kembali.
15. Bahwa Saksi tidak melaporkan hal ini kepada dinas, karena sejak anak Saksi tidak lulus maka selang 3 (tiga) minggu uang sudah dikembalikan.
16. Bahwa pengembalian uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa bukan karena Saksi melaporkan para Terdakwa, tetapi atas kesanggupan Terdakwa-1 sendiri setelah anak Saksi tidak lulus uang akan dikembalikan.
17. Bahwa Saksi sudah tidak menuntut secara hukum terhadap para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 membenarkan semua keterangan Saksi.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: ASRIDA
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Jeneponto, 8 Desember 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1406/Wajo Jl. Kejaksaan No. 55 Kel. Pulu Pa'bulu Kec. Tempe Kab. Wajo

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tanggal 17 Nopember 2012 di RST. Dr. M. Yasin Bone, antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sekira bulan Oktober 2012 di Kodim 1406/Wajo saat ada kegiatan Gladi Posko-I, antara Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi adalah Isteri Serda Muh. Akib (saksi-1) dimana pada bulan Oktober 2012 suaminya pernah bercerita kalau Terdakwa-2 bisa membantu anaknya yaitu Sdr. Amran supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
14. Putusan Seleksi Cata PK Gel. I TNI AD TA. 2013 dengan cara Suaminya menghadap kepada Kasrem (Terdakwa-1).

4. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Saksi diajak suaminya (saksi-1) menghadap Terdakwa-1 di rumah jabatan Kasrem 141/TP. dari pertemuan tersebut, Terdakwa-1 berjanji akan membantu kelulusan anak Saksi dalam tes Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013.
5. Bahwa setelah pertemuan tersebut beberapa minggu kemudian Terdakwa-2 menelepon suami Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa-1 meminta dikirim uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang pelicin dalam membantu anak Saksi mengikuti tes nantinya, walaupun saat itu belum ada pendaftaran Cata PK.
6. Bahwa atas penyampaian dari Terdakwa-2 tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2012 Saksi bersama suaminya (Saksi-1) menghadap Terdakwa-1 yang saat itu berada di Rumah Sakit Dr. M. Yasin Bone menemani anaknya yang sedang sakit.
7. Bahwa di Rumah Sakit Dr. M Yasin tersebut suami Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1, penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terima berupa kwitansi namun disaksikan oleh Terdakwa-2 dan Saksi sendiri.
8. Bahwa suami Saksi segera menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 karena Terdakwa-2 selalu menyampaikan kepada suami Saksi bahwa apabila uang tidak segera diserahkan maka akan ada orang lain yang menggantikannya, akhirnya Saksi dan Suami Saksi menggadaikan sawahnya kepada keponakannya yang bernama Sdri. Anis.
9. Bahwa setelah anak Saksi mendaftar dan mengikuti tes Cata PK TNI AD TA. 2013 anak Saksi dinyatakan tidak lulus pada tes Psikologi, sehingga sekira bulan April 2013 Saksi bersama suaminya dan Terdakwa-2 menghadap Terdakwa-1 menanyakan penyebab anak Saksi tidak lulus dan Terdakwa-1 mengatakan akan membantu pada tes Cata PK berikutnya, namun anak Saksi tidak berminat lagi dan meminta Terdakwa-1 mengembalikan uangnya dan Terdakwa-1 berjanji akan mengembalikan uang tersebut.
10. Bahwa atas janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa-1 mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada suami Saksi melalui rekening BRI nomor 019601021141506 atas nama Pns Hasnah.
11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah menjanjikan kepada keluarganya akan membantu anak Saksi (Sdr. Amran) agar bisa lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013, dan Terdakwa-1 telah memerintahkan Terdakwa-2 meminta uang kepada suami Saksi sehingga suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 namun kenyataannya anak Saksi tidak lulus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan tidak lulus, maka Saksi bersama Saksi-1 serta Terdakwa-2 menghadap Terdakwa-1 untuk meminta kembali uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang pernah diserahkan.

13. Bahwa Saksi dan suaminya sudah tidak menuntut secara hukum terhadap para Terdakwa dan Saksi menyadari anak Saksi tidak mempunyai rejeki untuk menjadi TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 membenarkan semua keterangan Saksi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **TOBRINO**
Pangkat / NRP : Peltu / 21930133371073
Jabatan : Urben Primkop Kartika Toddopuli
Kesatuan : Korem 141/TP
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 18 Oktober 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 141/TP Bone 3 Kel. Biru Kec. Tanete Riantang Kab. Bone

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Juli tahun 2012 saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Kasrem 141/TP di Makorem 141/TP, antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sekira bulan Oktober 2012 di Makorem 141/TP, antara Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai salah satu pengurus Primkop Kartika Toddopuli sejak bulan Februari 2011 dimana Saksi menjabat sebagai Urben sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Urben adalah mencatat keluar masuk dana Koperasi Primkop Kartika Toddopuli, dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Primkop Kartika Toddopuli.
4. Bahwa selama Terdakwa-1 menjabat sebagai Kasrem 141/TP, Terdakwa-1 pernah meminjam uang pada Primkop Kartika Toddopuli sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2012, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa pinjaman tersebut dan yang menyerahkan uang saat itu adalah Kapten Cba Harnadi sebagai Ketua Primkop Kartika Toddopuli.
5. Bahwa dari pinjaman Terdakwa-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan pinjaman pribadi sesuai dengan bukti pengeluaran Kas Nomor 88 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 selaku peminjam dan Kapten Cba Harnadi selaku Ketua Primkop Kartika Toddopuli dan Saksi sendiri selaku Urben Primkop Kartika Toddopuli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa sejak keputusan rapat anggota Primkop Kartika Toddopuli, Perwira dapat meminjam uang Usipa maksimum sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dengan bunga perbulan sebesar 0,8 % dari jumlah pinjaman, seharusnya jika sesuai ketentuan tersebut Terdakwa-1 tidak bisa meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Saksi tidak tahu atas kebijakan siapa sehingga Terdakwa-1 mendapat pinjaman uang sebesar itu.

7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa-1 telah melunasi hutangnya yang ada di Primkop Kartika Toddopuli yang dibayar tiga kali yaitu pada tanggal 22 November 2012 dibayar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa-2 sesuai dengan bukti penerimaan Kas Nomor 155 tanggal 22 November 2012 dan pada tanggal 14 Februari 2013 dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga melalui Terdakwa-2, sesuai dengan bukti penerimaan Kas Nomor 86 tanggal 14 Februari 2013, serta sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar sendiri oleh Terdakwa-1 melalui juru bayar Korem 141/TP.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang yang digunakan oleh Terdakwa-2 untuk melunasi hutang Terdakwa-1 pada Primkop Kartika Toddopuli.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 membenarkan semua keterangan Saksi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HASNAH**
Pangkat / NIP : PNS/ II B/196809179901120001
Jabatan : Turyan Silog
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 18 Oktober 1973
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kejaksaan No. 55 Kel. Pulu Pa'bulu Kec. Tempe Kab. Wajo

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa secara langsung Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, namun yang Saksi tahu Terdakwa-1 adalah mantan Kasrem 141/TP karena pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wita Serda Muh. Akib (Saksi-1) minta tolong kepada Saksi agar dipinjam nomor rekening karena Terdakwa-1 akan mengirim uang kepada.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Muh. Akib (Saksi-1) sejak Saksi-1 bertugas di Kodim 1406/Wajo, demikian juga dengan Sdr. Amran (Saksi-3) yang merupakan anak kandung Saksi-1, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1 maupun Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 pernah mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 di Ajenrem 141/TP, tetapi Saksi-3 tidak lulus dalam seleksi tersebut sehingga tidak mengikuti Dikmata PK TNI AD.

5. Bahwa Saksi pernah ditemui oleh Saksi-1 tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wita maksud Saksi-1 saat itu untuk meminjam nomor rekening Saksi yang akan digunakan untuk menerima transfer uang dari Terdakwa-1 kerana Saksi-1 pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 untuk membantu Saksi-3 agar bisa lulus tes Cata PK, namun karena tidak lulus maka uang tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 melalui rekening Saksi.
6. Bahwa setelah Saksi mengecek ke rekeningnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Bank BRI Wajo, uang yang ditransfer Terdakwa-1 melalui Bank BRI Tamalenrea Makassar sudah masuk dan Saksi lalu mencairkan uang tersebut yang jumlahnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi-1 di Bank BRI Wajo.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : **AMRAN**
Pekerjaan : -
Tempat, tanggal lahir : Bone, 8 Maret 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kejaksaan No. 55 Kel. Pulu Pa'bulu Kec. Tempe Kab. Wajo

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekira bulan Januari 2013 di rumah jabatan Terdakwa-1 saat Saksi menghadap, antara Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 Saksi ditelepon oleh Terdakwa-2 dan membujuk Saksi agar mau mendaftar Cata PK TNI AD TA. 2013, saat itu Saksi sedang berada di Pinrang.
3. Bahwa saat Terdakwa-2 menelpon langsung menyampaikan kepada Saksi "Kamu dimana ini Amran ?" kemudian Saksi menjawab, "Saya di Pinrang, lalu Saksi bertanya dengan siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-18-

Ingatkan Terdakwa-2 "Saya Pak Edwin dari Bone, kamu mau daftar tentara lagi atau tidak ?" Saksi jawab "Saya sudah tidak mau mendaftar tentara Pak", kemudian Terdakwa-2 mengatakan, "Kamu ke sini (ke Bone) mendaftar saya jamin kamu lulus".

4. Bahwa karena Saksi dijamin lulus, lalu pada bulan Januari 2013, Saksi mendaftar dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 di Panda Bone, dan Saksi mendapat nomor tes **005**, kemudian nomor tes tersebut Saksi foto copy dan Saksi serahkan kepada orang tuanya (Saksi-1) foto copy nomor tes tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa-2.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti tes Cata PK TNI- AD TA. 2013, tes yang dijalani Saksi antara lain :
 - Tes Pertama yaitu tes Parade yang dilaksanakan pada hari, tanggal Saksi lupa pada bulan Januari 2013 di Aula Ajenrem 141/TP dan hasilnya Saksi dinyatakan lulus.
 - Tes kedua yaitu tes kesehatan dilaksana di Denkesyah Bone pada hari, tanggal lupa pada bulan Februari 2013 dan Saksi dinyatakan lulus.
 - Tes ketiga yaitu tes kesegaran jasmani dilaksanakan di Stadion Lapatau Bone pada hari, tanggal lupa pada bulan Februari 2013 dan Saksi dinyatakan lulus.
 - Tes keempat yaitu tes Mental Idiologi (MI) dilaksanakan pada hari, tanggal lupa pada bulan Februari 2013 dan Saksi dinyatakan lulus.
 - Tes kelima yaitu tes Psikologi dilaksanakan pada hari, tanggal lupa pada bulan Maret 2013 dan kali ini Saksi dinyatakan tidak lulus.
6. Bahwa setiap kali Saksi mengikuti tes, Saksi selalu didampingi oleh Terdakwa-2 dan foto copy nomor tes Saksi diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada panitia, tetapi Saksi tidak kenal dengan panitia yang diserahi nomor tes tersebut.
7. Bahwa Saksi dan orang tuanya (Saksi-1) pernah datang ke rumah jabatan Kasrem 141/TP (Terdakwa-1) pada bulan Januari 2013, karena Terdakwa-1 ingin melihat fostur tubuh dari Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan atau menjanjikan sesuatu kepada panitia penerimaan selama mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 agar Saksi dapat lulus dalam tes tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah orang tuanya memberikan imbalan atau menjanjikan sesuatu kepada panitia atau kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 membenarkan semua keterangan Saksi.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **MUHAMAD ALI**
Pekerjaan : Petani (Purnawirawan TNI)
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 12 Februari 1960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Link. Masago Kel. Maradekaya Kec. Pattalassang Kab Takalar

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak menjabat sebagai Dandim 1426/Takalar sekira tahun 2009 saat itu Saksi berdinis di Kodim 1426/Takalar, antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 karena tidak pernah bertemu atau satu Kesatuan dengan Terdakwa-2, namun sekira bulan November 2012 Terdakwa-2 mengaku bernama Edwin dan mengatakan "Tolong dikirimkan nomor rekeningnya pak Ali, saya mau transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melunasi hutangnya pak Daniel".
3. Bahwa Saksi menjabat selaku urusan Perbendaharaan Primkop Kartika Sudanga LXI sejak tahun 2001 dan meskipun saat ini Saksi sudah pensiun Saksi masih menjabat selaku urusan Perbendaharaan Primkop Kartika Sudanga LXI, dan tanggal 2 November 2009 saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Dandim 1426/Takalar, pernah meminjam uang Usipa di Primkop Kartika Sudanga LXI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pinjaman Terdakwa-1 tersebut merupakan pinjaman pribadi.
4. Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota Primkop Sudanga LXI setiap Perwira dapat meminjam uang maksimum Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diangsur selama 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) kali dengan bunga perbulan 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari pinjaman, Terdakwa-1 meminjam Usipa sebesar Rp.100.000.000,- telah melebihi dari pinjaman maksimum, namun karena itu merupakan kebijakan dari Terdakwa-1 selaku Komandan Sandaran Primkop Kartika Sudanga LXI, maka ada pengecualian.
5. Bahwa sebelum Saksi meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa-1, Saksi sudah menjelaskan ketentuan-ketentuan peminjaman uang, namun saat itu Terdakwa-1 mengatakan sifatnya sementara maka Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1, dengan berupa kwitansi tanggal 2 November 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M Ridwan Nur, An. Terdakwa-1 selaku peminjam, hal itu dilakukan karena uang tersebut akan digunakan oleh Sdr. Ridwan M Nur.
6. Bahwa Terdakwa-1 telah melunasi pinjaman Usipa di Primkop Kartika Sudanga LXI dengan cara membayar 2 (dua) kali, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar Terdakwa-1 pada tanggal 29 Mei 2011 dan sudah dicatat dalam buku Kas, kemudian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar melalui Bank BRI Nomor Rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Muhamad Ali (Saksi sendiri) oleh Terdakwa-2 yang mengaku bernama Sdr. Edwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 19 November 2012, dan sudah Saksi catat dalam buku Kas.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa-2 untuk melunasi hutang Terdakwa-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1910031020668, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung. Selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat perbuatannya yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 menjabat sebagai Kasrem 141/TP, dan sejak bulan Juni 2014 Terdakwa-1 ditugaskan sebagai Pamen Kodam VII/Wrb dengan pangkat terakhir Letkol Inf NRP 1910031020668.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 yaitu Kapten Czi Edwin Efendi Unawekla pada sekira bulan Juni 2012 di Makorem 141/TP saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Kasrem 141/TP.
3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib dan istrinya Sdri. Asrida (Saksi-2) pada saat anaknya yaitu Sdr. Amran (Saksi-3) diantar oleh Terdakwa-2 ke rumah jabatan Kasrem 141/TP, sekira bulan Oktober 2012.
4. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-3 yaitu Sdr. Amran saat Saksi-3 mengikuti tes Cata PK TA. 2013 dan baru bertatap muka setelah Saksi-3 gagal dalam tes Cata PK TNI AD TA. 2013 tersebut pada sekira bulan April 2013.
5. Bahwa Terdakwa-1 menjabat Kasrem 141/TP. Sejak bulan Juli 2012 berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/45/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
6. Bahwa adapun yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa-1 adalah :
 - a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi segala kegiatan staf Korem 141/TP.
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Korem 141/TP sebagai bahan masukan rencana kegiatan dan anggaran Kodam VII/Wrb.
 - c. Menyusun rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai sub sistem rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan pemerintah serta mewakili Danrem 141/TP dalam melaksanakan rakorbangda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan latihan perorangan, kesatuan badan dan Komando dalam jajaran Korem 141/TP termasuk Wanra.

- e. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Danrem 141/TP.
 - f. Mewakili Danrem 141/TP apabila berhalangan.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Danrem 141/TP.
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tugas untuk membantu seseorang yang mengikuti tes penerimaan Tentara baik Cata maupun Caba sehingga dapat lulus dalam tes tersebut.
 8. Bahwa pada saat ada seleksi Cata PK Gel. I TNI AD TA. 2013 Sub Panda Bone berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor 22/V/2013 tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa-1 termasuk dalam susunan kepanitiaan sebagai Wakil Ketua Panitia, karena Ketua Panitianya adalah Danrem 141/TP sendiri.
 9. Bahwa pada pelaksanaan tes Cata tersebut Terdakwa-2 yang menjabat sebagai Ws. Kajasrem 141/TP bertindak sebagai Ketua Tim Uji Jasmani
 10. Bahwa yang menjadi tugas wewenang dan tanggung jawab Terdakwa-1 selaku Wakil Ketua Panitia Sub Panda Bone adalah :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan panitia penerimaan tingkat daerah sehari-hari, sesuai arahan Ketua Sub Panda.
 - b. Memberikan pengarahan dan petunjuk teknis kepada anggota Sub Panda.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Rik/Uji yang dilakukan oleh para Tim Rik/Uji.
 - d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Sub Panda.
 11. Bahwa menurut Terdakwa-1 ia tidak pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa-2 agar anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Amran (Saksi-3) bisa diterima dalam seleksi Cata PK TA. 2013, namun pada sekira bulan Februari 2013, setelah Saksi-3 lulus seleksi kesegaran jasmani Terdakwa-2 pernah menghadap Terdakwa-1 dan menyampaikan ada anak anggota yang minta tolong dibantu, Terdakwa-1 waktu itu menyampaikan "Ya kita bantu", pengertian membantu menurut Terdakwa-1 adalah apabila calon lulus murni semua materi yang diujikan dan memenuhi syarat namun rankingnya di atas alokasi maka calon yang anak anggota TNI tersebut diprioritaskan.
 12. Bahwa masih dalam bulan Februari 2013 Terdakwa-2 mengantarkan Saksi-1 dan istrinya (saksi-2) ke rumah jabatan Terdakwa-1, dan saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa-1, "Mohon ijin Kas tolong dibantu anak saya" lalu Terdakwa-1 menjawab "Ya saya bantu". namun jawaban Terdakwa-1 itu tidak menjamin kelulusan anak Saksi-1, Bantuan Terdakwa-1 hanya sebatas memantau hasil tes, apabila Saksi-3 Sdr. Amran lulus murni pada semua materi yang diujikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menenuhi syarat maka akan menjadi prioritas dalam pantukhir karena Saksi-3 adalah anak anggota TNI AD.

13. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan Terdakwa-2 untuk meminta Saksi-1 mengirim atau menyerahkan uang kepada Terdakwa-1, disamping itu Terdakwa-1 juga tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 melalui Terdakwa-2.
14. Bahwa Terdakwa-1 menyatakan tidak benar keterangan Saksi-1 yang menyatakan pada tanggal 17 November 2012 Terdakwa-1 sendiri yang menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 di RS dan disaksikan oleh istri Saksi-1 (Saksi-2) dan Terdakwa-2, namun menurut Terdakwa-1, pada saat Saksi-1 dan istrinya diantar Terdakwa-2 menghadap pada bulan Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi-1 mengatakan telah membawa uang dan agar Terdakwa-1 menerimanya. maksudnya agar Saksi-1 yakin kalau anaknya akan dibantu, namun Terdakwa-1 menolaknya. Lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa-1, Terdakwa-2 menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
15. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa-2 menghadap Terdakwa-1 lalu mengatakan, "Ijin, uang dari Muh. Akib ada sama saya", lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 agar uang tersebut dibayarkan ke Primkopad Korem 141/TP sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) karena Terdakwa-1 ada hutang pribadi di Primkopad Korem 141/TP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah dibayarkan Terdakwa-2 melaporkan bahwa uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sudah dibayarkan ke Primkopad Korem 141/TP.
16. Bahwa menurut Terdakwa-1, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1 melalui Terdakwa-2 dengan harapan agar anak Saksi-1 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD dapat lulus.
17. Bahwa karena uatang Terdakwa-1 pada Primkopad Korem 141/TP. sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sisa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa-2.
18. Bahwa pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 Sub Panda Bone dibuka pada sekira bulan Januari 2013 dan Saksi-3 ikut mendaftar, namun Terdakwa-1 tidak mengetahui nomor tes Saksi-3 karena Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak pernah menyerahkannya kepada Terdakwa-1.
19. Bahwa Terdakwa-1 bisa membantu Saksi-3 apabila Saksi-3 dalam mengikuti tes lulus murni dari semua materi yang diujikan dan memenuhi syarat sehingga dalam pantukhir akan menjadi prioritas karena ia anak anggota TNI AD, namun karena Saksi-3 tidak memenuhi syarat maka dinyatakan tidak lulus pada tes Kesehatan ke-2, karena tensinya tinggi.
20. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan Terdakwa-2 untuk membantu agar Saksi-3 dapat lulus test kesegaran jasmani maupun materi tes lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Saksi-3 tidak lulus, maka pada bulan April 2013 Saksi-1 menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menjelaskan bahwa Saksi-3 tidak lulus karena secara psikologi tidak dapat menguasai diri apabila mendapat pressure/tekanan ia akan mudah tensinya naik sehingga Terdakwa-1 tidak dapat membantu, pada saat itu Terdakwa-1 menyarankan kalau mau mendaftar lagi supaya konsultasi dulu dengan dokter, tetapi Saksi-1 menyampaikan bahwa anaknya mau kuliah dan Saksi-1 meminta agar uangnya dikembalikan saja, kemudian Terdakwa-1 minta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dan Saksi-1 pun menyetujuinya.

22. Bahwa Terdakwa-1 sudah mengembalikan uang Saksi-1 pada tanggal 21 Mei 2013 dengan cara mentransfer melalui Bank BRI nomor rekening atas nama PNS Hasnah.
23. Bahwa Terdakwa-1 selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Cata TNI AD Gel. I TA. 2013 Sub Panda Bone tidak mempunyai jatah peserta yang dapat diluluskan informasi seperti itu tidak benar, Terdakwa-1 tidak punya kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta seleksi.
24. Bahwa fakta yang menyatakan Terdakwa-1 telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- dengan memberi harapan agar anak Saksi-1 lulus dalam seleksi Cata PK, atas tindakannya.
25. Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal karena telah melakukan perbuatan menerima uang dalam penerimaan Seleksi secaba di Korem 141/TP, pada hal mengetahui isi Telegram Pangdam VII/Wrb bahwa dalam penerimaan seleksi Secaba tersebut tidak diperkenankan menerima atau memungut biaya apapun, namun Terdakwa melaksanakan sebaliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa merugikan nama Kesatuan Korem 141/TP.

Terdakwa-2 dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk TA. 1990/1991 di Pusdikav Padalarang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan Bintara Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai tahun 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonzipur-8/SMG. Selanjutnya tahun 1998/1999 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi selanjutnya mengikuti Sesarcab Zeni di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Yonzikon 11/DW sampai dengan tahun 2009, dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 menjabat Kainfolhta Korem 141/TP dengan rangkap jabatan sebagai Ws. Kajasrem 141/TP, dan saat ini Terdakwa-2 ditugaskan sebagai Pama Kodam VII/Wrb dengan pangkat Kapten Czi NRP 2910077971069.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 di Makorem 141/TP, sejak Terdakwa-1 menjabat Kasrem 141/TP pada sekira bulan Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-24-

3. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib pada saat Terdakwa-2 ditunjuk sebagai pendukung pelaksanaan Gladi Posko I di Kodim 1406/Wajo sekira bulan Oktober 2012 dan dengan istri Saksi-1 yaitu Sdri. Asrida (Saksi-2) sekira bulan November 2012 di Rumah Sakit Dr. M. Yasin Bone saat Saksi-2 dan Saksi-1 menghadap Terdakwa-1.
4. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan anak Saksi-1 yaitu Sdr. Amran (saksi-3) pada sekira bulan Desember 2012 pada saat Saksi-1 menghadap dan mengantarkan Saksi-3 untuk dilatih dalam menghadapi seleksi Cata PK TNI AD TA. 2013.
5. Bahwa Terdakwa-2 menjabat sebagai Kainfolahtha Korem 141/TP pada bulan Oktober 2012 dimana tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengolahan data serta menginformasikan data-data ke jajaran satuan Korem 141/TP, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Danrem 141/TP, Selain menjabat Kainfolahtha, Terdakwa-2 juga menjabat sebagai Ws. Kajasrem 141/TP berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor 245/V/2012 tanggal 9 Mei 2012, dimana tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesegaran jasmani di lingkungan Korem 141/TP dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Danrem 141/TP.
6. Bahwa Terdakwa-2 masuk dalam kepanitiaan pada pelaksanaan seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2013 Sub Panda Bone sebagai Ketua Tim Uji Jasmani sesuai dengan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor 22/V/2013 tanggal 25 Januari 2013, dimana tugas, wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan Pengujian kesegaran jasmani Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 Sub Panda Bone dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris (Kasipersrem 141/TP) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Danrem 141/TP.
7. Bahwa Terdakwa-2 tidak ada tugas dan tanggung jawab untuk dapat membantu atau meluluskan calon peserta dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD TA. 2013.
8. Bahwa menurut Terdakwa-2 pernyataan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa-2 pernah menawarkan kepada Saksi-1 agar anaknya yaitu Sdr. Amran (Saksi-3) supaya mendaftar Cata PK TNI AD di Panda Bone adalah tidak benar dan tidak benar pula kalau Terdakwa-2 bersedia membantu agar Saksi-3 bisa diterima menjadi Tamtama PK TNI AD, namun menurut Terdakwa-2 saat ia berada di Kodim 1406/Wajo sekira bulan Oktober 2012, Saksi-1 menceritakan kalau anaknya yaitu Sdr. Amran sudah beberapa kali mendaftar Cata PK TNI AD dan selalu jatuh, kemudian Terdakwa-2 menawarkan kepada Saksi-1 untuk melatih Sdr. Amran dalam menghadapi tes Cata PK TNI AD dan Saksi-1 menyetujuinya.
9. Bahwa Terdakwa-2 pernah melatih Saksi-3 sebelum melaksanakan tes Cata PK TNI AD TA 2013 yaitu pada bulan Desember 2012, latihan dikaukan setiap hari selama 1 (satu) bulan. materi latihan adalah rangkaian kegiatan kesegaran jasmani mulai dari lari, pull up, push up, sit up, shuttle run dan renang sesuai bidang Terdakwa-2, sedangkan untuk materi yang lain Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 belajar sendiri, dalam melatih Saksi-3 Terdakwa-2 tidak mendapat imbalan dari Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Saksi-1 pernah mengatakan kalau Saksi-3 lulus mau main ke rumah Terdakwa-2.

10. Bahwa pada bulan November 2012 sebelum ada pendaftaran Cata PK Terdakwa-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon, agar Saksi-1 menghadap Terdakwa-1 supaya nanti dapat membantu Saksi-3 dalam tes Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013.
11. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa-1 untuk menyampaikan kepada Saksi-1 agar mengirim atau menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1.
12. Bahwa pada sekira bulan November 2012 Terdakwa-2 berada di RS. Dr M Yasin Bone karena sedang membantu menjaga anak Terdakwa-1 yang dirawat, lalu Saksi-1 datang menghadap Terdakwa-1, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa-2, "Saya bawa uang akan menghadap Kasrem 141/TP (Terdakwa-1)" dan pada saat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 tidak melihatnya karena diserahkan di dalam ruang perawatan, adapun yang berada di ruang perawatan adalah Sdr. Edward (anak Terdakwa-1), Terdakwa-1, Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri Asrida.
13. Bahwa setahu Terdakwa-2, Saksi-1 pernah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1 karena saat itu Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-2 masuk ke ruang perawatan dan mengatakan, "Win, ini ada uang dari Pak Akib". Sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2 dan memerintahkan agar uang tersebut ditrasfer ke rekening Bank BRI nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Pelda Muhamad Ali (Pengurus Primkopad Kodim 1426/Takalar) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa-1 pada Primkopad Kodim 1426/Takalar, dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- Terdakwa-1 minta dibayarkan kepada Pelda Tubino (pengurus Primkopad Korem 141/TP) untuk membayar hutang Terdakwa-1 pada Primkopad Korem 141/TP.
14. Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 langsung pulang ke rumah dan meminta tolong kepada istrinya yaitu Sdri. Neneng Ermawati untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Pelda Muhamad Ali tertanggal 19 November 2012, dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa-2 serahkan kepada Pelda Tubino pada tanggal 22 November 2012.
15. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa-1 tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun baik berupa uang atau pun barang kepada Terdakwa-2.
16. Bahwa penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 Sub Panda Bone dibuka pada sekira bulan Januari 2013, dan Saksi-3 ikut mendaftar, kemudian Terdakwa-2 pernah menerima foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Amran Saksi-3 yang diserahkan di rumah
Terdakwa-2.

17. Bahwa Terdakwa-2 meminta foto copy nomor tes Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa-2 mendapat perintah dari Terdakwa-1 untuk meminta foto copy nomor tes Saksi-3 tujuannya untuk memantau hasil tes Saksi-3.
18. Bahwa setelah menerima foto copy nomor tes dari Saksi-3, Terdakwa-2 langsung menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dan yang memantau hasil tes Saksi-3 adalah Terdakwa-1 sendiri. Terdakwa-2 hanya menyerahkan foto copy nomor tes Saksi-3 kepada Terdakwa-1, dan tidak pernah menyerahkan kepada orang lain.
19. Bahwa menurut Terdakwa-2, Terdakwa-1 telah berupaya membantu Saksi-3 agar dapat lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013, yaitu secara langsung menghubungi Ketua Tim Seleksi misalnya Ketua Tim Kesehatan, Mental idiologi agar Saksi-3 dapat dibantu, namun karena nari Saksi-3 sediri sehingga tidak bisa lulus.
20. Bahwa untuk tes kesegaran Jasmani Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan Terdakwa-2 agar membantu Saksi-3 dalam tes kesegaran jasmani, karena dalam tes kesegaran jasmani Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 Saksi-3 lulus murni.
21. Bahwa menurut Terdakwa-2, Terdakwa-1 selaku Wakil Ketua Panitia dalam penerimaan Cata PK TNI AD TA. 2013 sub Panda Bone punya jatah peserta yang akan diluluskan dalam seleksi tersebut.
22. Bahwa dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2013 Terdakwa-1 selaku Wakil Ketua Panitia tidak punya kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta seleksi, namun bisa mempengaruhi Tim Uji tertentu untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta seleksi.
23. Bahwa Terdakwa-2 selaku Ketua Tim Uji kesegaran Jasmani seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 sub Panda Bone tidak punya kewenangan meluluskan atau tidak meluluskan peserta seleksi karena saat pelaksanaan tes selalu dipantau oleh para Kasi Korem 141/TP.
24. Bahwa pada tahap seleksi psychotes Saksi-3 tidak lulus, menurut Terdakwa-2 pada saat Saksi-3 mengikuti tes psychotes Terdakwa-1 sedang melaksanakan cuti ke Sumba sehingga tidak terpantau, pada bulan April 2013 setelah hasil psychotes diumumkan dan ternyata Saksi-3 tidak lulus, maka Terdakwa-2 langsung menghadap Terdakwa-1 untuk melaporkan masalah Saksi-3 yang tidak lulus psychotes, dan Terdakwa-1 kaget lalu mengatakan, "Aduh, padahal saya sudah titipkan Sdr. Amran pada orang pusat".
25. Bahwa setelah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus maka Saksi-1 menghadap Terdakwa-1 dan meminta agar uangnya dikembalikan, dan Terdakwa-1 mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara ditransfer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa menurut Terdakwa-2, Terdakwa-1 telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena sebelumnya Saksi-1 menghadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 untuk dibantu agar anaknya (Saksi-3) dapat diterima menjadi tamtama TNI AD, namun Saksi-3 tidak lulus seleksi, maka terhadap masalah tersebut menurut Terdakwa-2 tindakan Terdakwa-1 tersebut telah melanggar hukum.

27. Bahwa selama Terdakwa-2 menjadi bawahan Terdakwa-1, Terdakwa-2 sudah berusaha loyal dan banyak membantu Terdakwa-1, baik dalam hal kedinasan maupun di luar kedinasan dimana Terdakwa-2 telah banyak mengorbankan tenaga, pikiran, waktu bahkan materi untuk membantu Terdakwa-1.

28. Bahwa Terdakwa-2 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

29. Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal karena telah melakukan perbuatan menerima uang dalam penerimaan Seleksi secaba di Korem 141/TP, pada hal mengetahui isi Telegram Pangdam VII/Wrb bahwa dalam penerimaan seleksi Secaba tersebut tidak diperkenankan menerima atau memungut biaya apapun, namun Terdakwa melaksanakan sebaliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa merugikan nama Kesatuan Korem 141/TP.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/192/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/245/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.
- c) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/253/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
- d) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/22/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.
- e) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/700/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.
- f) 8 (delapan) lembar daftar nominative rik/uji Kesehatan Cata PK TNI AD Gel I TA 2013 tanggal 7 Februari 2013 (tercantum nama Sdr. Amran pada nomor urut 5 nomor daftar 005).
- g) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjaman sementara dari Dandim 1426/Takalar (Lekol Daniel U. Dandara) tanggal 2 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M Ridwan Nur.
- h) 1 (satu) lembar foto copy bukti Pengeluaran Kas Nomor 88 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2012.
- i) 2 (dua) lembar foto copy buka kas Primkop Kartika Sudanga LXI.
- j) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Nomor rekening 0250-01001861-50-3 atas nama Muhamad Ali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-28-

- k) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank BRI Nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Muhamad Ali tanggal 19 November 2012.
- l) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Primkopad Toddopuli tanggal 22 November 2012.
- m) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Primkopad Toddopuli tanggal 14 Februari 2012.
- n) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank BRI Nomor rekening 0-50-01-024489-50-0 atas nama Daniel Umbu Dandar tanggal 18 Februari 2013.
- o) 1 (satu) lembar foto copy buku Kas Primkop Kartika Toddopuli.
- p) 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kas Primkopad Toddopuli nomor 155 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2012.
- q) 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kas Primkopad Toddopuli nomor 86 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2013.
- r) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran uang tunai sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor rekening 019501021141505 atas nama Pns. Hasnah.
- s) 1 (satu) lembar print out Bank BRI Nomor 019501021141505 atas nama Hasnah.

telah dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas semua barang bukti surat tersebut ternyata merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa-1 telah menggunakan uang yang diserahkan oleh Saksi-1 yang kemudian uang tersebut lalu dikembalikan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-1 melalui rekening Saksi-4, sehingga merupakan bukti adanya pengembalian uang Saksi-1 dari Terdakwa-1 dan ternyata bukti tersebut bersesuaian atara keterangan para Saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1910031020668, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung. Selanjutnya pada tahun 1992

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 ditugaskan di Yonif 122/TS dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat perbuatannya yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 menjabat sebagai Kasrem 141/TP, dan sejak bulan Juni 2014 Terdakwa-1 ditugaskan sebagai Pamen Kodam VII/Wrb dengan pangkat terakhir Letkol Inf NRP 1910031020668.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk TA. 1990/1991 di Pusdikav Padalarang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan Bintara Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai tahun 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonzipur-8/SMG. Selanjutnya tahun 1998/1999 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi selanjutnya mengikuti Sesarcab Zeni di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Yonzikon 11/DW sampai dengan tahun 2009, dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 menjabat Kainfolahtha Korem 141/TP dengan rangkap jabatan sebagai Ws. Kajasrem 141/TP, dan saat ini Terdakwa-2 ditugaskan sebagai Pama Kodam VII/Wrb dengan pangkat Kapten Czi NRP 2910077971069.
3. Bahwa benar Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Oktober 2012 saat Saksi menghadap Terdakwa-1 di rumah dinas Kasrem 141/TP. dan kenal dengan Terdakwa-2 pada bulan Oktober 2012 di Kodim 1406/Wajo pada saat ada kegiatan Gladi Posko I, namun baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar atas pengenalan dan pertemuan antara Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib dengan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 menceritakan kalau anaknya yaitu Sdr. Amran sudah beberapa kali mendaftar Cata PK TNI AD dan selalu gagal, kemudian Terdakwa-2 sarankan agar anaknya mendaftar Cata PK TA. 2013 dan akan dibantu melalui Kasrem 141/TP.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 melaporkan kepada Terdakwa-1 kalau anak Saksi-1 akan daftar Cata PK, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk melatih anak Saksi-1 dalam mempersiapkan test tersebut.
6. Bahwa benar dalam penerimaan Secata tersebut Terdakwa-1 sebagai Kasrem dalam kepanitiaan sebagai Wakil Ketua Panitia, dan Terdakwa-2 selaku Ws. Kajasrem sebagai Ketua Tim Uji Jas, sedangkan sebagai Ketua Panitia adalah Danrem.
7. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2012 Saksi-1 menghadap Terdakwa-2 di Asrama Korem 141/TP. dengan maksud agar Terdakwa-2 dapat membantu anak Saksi-1 dapat lulus pada saat tes Cata PK TNI Gel. I TA. 2013 dan Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi-1 menghadap langsung kepada Kasrem (Terdakwa-1).
8. Bahwa benar atas saran Terdakwa-2 tersebut, lalu Saksi-1 Serda Muh. Akib bersama anaknya yaitu Sdr. Arman menghadap Terdakwa-1 di rumah jabatan Kasrem 141/TP. dan saat menghadap tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa-1 agar membantu kelulusan anaknya saat mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tes Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 dan atas permohonan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa-1 menyanggupi akan membantu.

9. Bahwa benar pada bulan Nopember 2012 Terdakwa-2 menelepon Saksi-1 Sdr. Serda Muh. Akib menyampaikan supaya dikirim uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) walaupun saat itu anak Saksi belum mendaftar dan mengikuti tes Cata PK, tetapi karena Terdakwa-2 menjanjikan akan membantu anak Saksi-1 sampai lulus Cata, maka Saksi-1 menyetujui akan memberi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut.
10. Bahwa benar karena Terdakwa-2 sering menelepon Saksi-1 Sdr. Serda Muh. Akib dan menyampaikan sesuai perintah lisan Terdakwa-1 yang meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), anak Saksi nantinya lulus dalam tes Cata PK Gel. I TA. 2013, disamping itu Terdakwa-2 menyampaikan apabila uang yang diminta tidak segera diserahkan maka akan ada orang lain yang menggantikannya dan atas permintaan Terdakwa-2 maka Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupinya.
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2012 Saksi-1 Sdr. Serda Muh. Akib menghadap Terdakwa-1 saat menunggu anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. M. Yasin Bone, saat itu Saksi ditemani istrinya Sdri. Asrida (saksi-2) dan Terdakwa-2, dari pertemuan tersebut Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa-1 tanpa ada bukti kwitansi.
12. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa-1 lalu memanggil Terdakwa-2 masuk ke ruang perawatan dan mengatakan, "Win, ini ada uang dari Pak Akib" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2 dan memerintahkan agar uang tersebut ditrasfer ke rekening Bank BRI nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Pelda Muhamad Ali (Pengurus Primkopad Kodim 1426/Takalar) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa-1 pada Primkopad Kodim 1426/Takalar, dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- Terdakwa-1 minta dibayarkan kepada Pelda Tubino (pengurus Primkopad Korem 141/TP) untuk membayar hutang Terdakwa-1 pada Primkopad Korem 141/TP.
13. Bahwa benar atas perintah dari Terdakwa-1 tersebut, Terdakwa-2 langsung pulang ke rumah dan meminta istrinya yaitu Sdri. Neneng Ermawati untuk mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Pelda Muhamad Ali tanggal 19 November 2012, dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa-2 serahkan kepada Pelda Tubino pada tanggal 22 November 2012.
14. Bahwa benar di bulan Desember Terdakwa telah membantu anak Saksi-1 mempersiapkan diri sebelum test dengan cara melatih Jas, namun dibidang lain yang mempersiapkan Terdakwa-1.
15. Bahwa benar pada bulan Januari 2013, Saksi-5 Yaitu Sdr. Asman mendaftar dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2013, Sdr. Panda Bone, dan Saksi-5 mendapat nomor tes **005**, kemudian nomor tes tersebut Saksi-5 foto copy dan diserahkan kepada orang tuanya (Saksi-1) foto copy nomor tes tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa-2.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 Sdr. Arman mengikuti tes Cata PK TNI- AD TA. 2013, dan pada saat tes kesehatan ke-2 Saksi-5 dinyatakan tidak lulus.
17. Bahwa benar karena anak Saksi-1 yaitu Sdr. Serda Muh. Akib saat mengikuti tes Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 dinyatakan tidak lulus pada tes kesehatan ke-2 yaitu kesehatan jiwa, maka Saksi-1 bersama istrinya dan Terdakwa-2 menghadap Terdakwa-1 dan menanyakan mengapa Sdr. Arman tidak lulus, saat itu Terdakwa-1 mengatakan akan membantunya lagi pada tes Cata PK TNI AD berikutnya, namun karena Sdr. Arman sudah tidak berminat lagi mendaftar, maka Saksi-3 meminta agar uang yang pernah diserahkan dikembalikan dan Terdakwa-1 bersedia mengembalikan uang tersebut.
18. Bahwa benar atas permintaan Saksi-1 Sdr. Serda Muh. Akib kepada Terdakwa-1 untuk mengembalikan uangnya, maka pada tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa-1 mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BRI nomor 019601021141506 atas nama Pns Hasnah (Saksi-4) teman Saksi-1 dan sudah diterima oleh Saksi-1.
19. Bahwa benar walaupun Terdakwa-1 selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Cata TNI AD Gel. I TA. 2013 Sub Panda Bone, namun tidak mempunyai jatah peserta yang dapat diluluskan dalam tes Cata PK, Terdakwa-1 tidak punya kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta seleksi, namun Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) kepada Terdakwa-1 karena para Terdakwa telah menjanjikan dapat membantu anak Saksi-1 lulus test Cata.
20. Bahwa benar karena Terdakwa-1 telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dengan memberi harapan agar anak Saksi-1 lulus dalam seleksi Cata PK, Terdakwa-1 mengaku bersalah dan menyesal atas tindakannya serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut.
21. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui dalam penerimaan Cata tidak dipungut biaya dan ada penekanan dari pimpinan panitia dilarang menerima uang dalam penerimaan Cata.
22. Bahwa benar para Terdakwa mengaku dan menyesal karena telah melakukan perbuatan menerima uang dalam penerimaan Seleksi secaba di Korem 141/TP, pada hal mengetahui isi Telegram Pangdam VII/Wrb bahwa dalam penerimaan seleksi Secaba tersebut tidak diperkenankan menerima atau memungut biaya apapun, namun para Terdakwa melaksanakan sebaliknya sehingga akibat perbuatan para Terdakwa merugikan nama Kesatuan Korem 141/TP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "*Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penipuan*", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa-1 dan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) terhadap Terdakwa-2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa-1 secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa mengenai pledoi/pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer Tinggi atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman ringan-ringannya, karena Terdakwa belum pernah di hukum dan pernah tugas Operasi Militer di Aceh selama 4 tahun, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat pembuktian unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian pula dengan permohonan keringan hukuman dari para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan menyertai diri Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
- Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsure ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- Unsur ke-4 : Secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "*Barangsiapa*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan **"Barangsiapa"** menurut Ilmu Hukum Pidana adalah siapa saja yang tunduk pada Perundang-undangan di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum sebagaimana tersurat dan tersirat pada Pasal 2 s/d 5 ayat (1) KUHP, dalam hal ini termasuk diri para Terdakwa sekalipun para Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1910031020668, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung. Selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat perbuatannya yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 menjabat sebagai Kasrem 141/TP, dan sejak bulan Juni 2014 Terdakwa-1 ditugaskan sebagai Pamen Kodam VIIWrb dengan pangkat terakhir Letkol Inf NRP 1910031020668.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk TA. 1990/1991 di Pusdikav Padalarang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan Bintara Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai tahun 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonzipur-8/SMG. Selanjutnya tahun 1998/1999 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi selanjutnya mengikuti Sesarcab Zeni di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Yonzikon 11/DW sampai dengan tahun 2009, dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 menjabat Kainfolakta Korem 141/TP dengan rangkap jabatan sebagai Ws. Kajasrem 141/TP, dan saat ini Terdakwa-2 ditugaskan sebagai Pama Kodam VIIWrb dengan pangkat Kapten Czi NRP 2910077971069.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VIIWrb Nomor : Kep/125/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 selaku Papera yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Daniel Umbu Dandar, S.H., Kolonel Inf. Nrp. 1910031020668 dan Edwin Efendi Unawekla, Kapten Czi Nrp. 2910077971069.
4. Bahwa benar pada Saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 menjabat sebagai Kasrem 141/TP. dan Terdakwa-2 menjabat sebagai Ws. Kajasrem dan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas-perempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan Dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.
- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut :
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang- undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Oktober 2012 saat Saksi menghadap Terdakwa-1 di rumah dinas Kasrem 141/TP. dan kenal dengan Terdakwa-2 juga pada bulan Oktober 2012 di Kodim 1406/Wajo pada saat ada kegiatan Gladi Posko I, namun baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar atas pengenalan dan pertemuan antara Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib dengan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 menceritakan kalau anaknya yaitu Sdr. Amran sudah beberapa kali mendaftar Cata PK TNI AD dan selalu gagal, kemudian Terdakwa-2 menyarankan agar anaknya mendaftar Cata PK TA. 2013 dan akan dibantu melalui Kasrem 141/TP.
3. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2012 Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib menghadap Terdakwa-2 di Asrama Korem 141/TP. dengan maksud agar Terdakwa-2 dapat membantu anak Saksi-1 dapat lulus pada saat tes Cata PK TNI Gel. I TA. 2013 dan Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi menghadap langsung kepada Kasrem (Terdakwa-1).
4. Bahwa benar atas saran Terdakwa-2 tersebut, lalu Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib bersama anaknya yaitu Sdr. Arman menghadap Terdakwa-1 di rumah jabatan Kasrem 141/TP. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35
saksi menghadapi Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-1 agar membantu kelulusan anaknya saat mengikuti tes Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 dan atas permohonan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa-1 menyanggupinya.

5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2012 Terdakwa-2 menelepon Saksi-1 Sdr. Serda Muh. Akib menyampaikan untuk mengirim uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) walaupun saat itu anak Saksi belum mendaftar dan mengikuti tes Cata PK, namun Saksi-1 menyanggupinya karena Terdakwa-1 membantu anak Saksi-1 untuk lulus.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 November 2012 Saksi-1 Sdr. Serda Muh. Akib menghadapi Terdakwa-1 di Rumah Sakit Dr. M. Yasin Bone, saat itu Saksi ditemani istrinya Sdri. Asrida (saksi-2) dan Terdakwa-2, Saksi-1 menghadapi di RS karena saat itu anak Terdakwa-1 sedang dirawat dari pertemuan tersebut Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa-1 tanpa ada bukti kwitansi.
7. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apabila mendaftar test Secata tidak dipungut biaya, tetapi karena para Terdakwa ingin mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka para Terdakwa atas kehendak sendiri telah meminta uang kepada Saksi-1 dalam rangka membantu mengurus anaknya supaya diterima menjadi prajurit Cata TNI-AD, walaupun para Terdakwa menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada.
8. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan sengajadan penuh kesadaran karena adanya sejumlah uang yang didapat dan juga para Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Surat Telegram Pangdam VII/Wrb.
9. Bahwa benar dengan diterimanya uang Saksi-1 oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dalam hal ini Terdakwa-1 mendapat keuntungan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa-1 dapat membayar hutangnya di koperasi, sedangkan yang dirugikan adalah para Saksi Korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri*" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ke-3 mengandung beberapa alternatif perbuatan, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan pada alternatif yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo yaitu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-36-

Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan **“rangkaiian kebohongan”** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal para Terdakwa menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

- Bahwa yang dimaksud dengan **“menggerakkan”** dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah pengenalan dan pertemuan antara Saksi-1 yaitu Serda Muh. Akib dengan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 menceritakan kalau anaknya yaitu Sdr. Amran sudah beberapa kali mendaftar Cata PK TNI AD dan selalu gagal, kemudian Terdakwa-2 menawarkan kepada Saksi-1 untuk melatih Sdr. Amran dalam menghadapi tes Cata PK TNI AD dan Saksi-1 menyetujuinya, dan disarankan agar anaknya mendaftar Cata PK TA. 2013 dan akan dibantu melalui Kasrem 141/TP.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 sering menelepon Saksi-1 Sdr. Serda Muh. Akib dan menyampaikan supaya menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan janji anak Saksi-1 nantinya lulus dalam tes Cata PK Gel. I TA. 2013.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 November 2012 Saksi-1 Sdr. Serda Muh. Akib menghadap Terdakwa-1 di Rumah Sakit Dr. M. Yasin Bone, saat itu Saksi-1 ditemani istrinya Sdri. Asrida (Saksi-2) dan Terdakwa-2, Saksi-1 menghadap di RS karena saat itu anak Terdakwa-1 sedang dirawat dari pertemuan tersebut Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.

Bahwa benar Saksi-1 tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 karena para Terdakwa janji dapat membantu anaknya bisa lulus dalam Tes Cata PK Ta. 2013.

5. Bahwa benar walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), ternyata anak Saksi-1 tidak lulus test Cata.
6. Bahwa benar karena janji-janji para Terdakwa apalagi berpangkat Pamen dan Pama, sehingga menambah keyakinan para Saksi Korban untuk percaya dan menyerahkan sejumlah uang anaknya kepada para Terdakwa asal anaknya diterima Secaba, ternyata apa yang dijanjikan tersebut adalah hanya omong kosong, akhirnya anak Saksi gagal diterima dan menghendaki agar uang yang diserahkan kepada Terdakwa-1 supaya dikembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "*Dengan rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "*Secara bersama-sama*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **dengan bersama-sama** adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, **sedangkan sendiri-sendiri** adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1 untuk supaya anaknya lulus Cata karena Terdakwa-2 sering menelepon Saksi-1 untuk segera menyerahkan uang tersebut, karena kalau segera tidak dikirim maka akan ada penggantinya.
2. Bahwa benar peran Terdakwa-2 dalam hal ini adalah membantu anak Saksi-1 persiapan test jas, dalam mendorong Saksi-1 segera menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 dengan janji Terdakwa-1 dapat membantu anaknya Saksi-1 lulus test Cata, dalam hal ini diketahui oleh Terdakwa-1.
3. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saling mengetahui peran masing-masing dalam membantu anak Saksi-1 supaya lulus Cata.
4. Bahwa benar baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mempunyai peran masing-masing dalam usaha membantu anak Saksi-1 lulus test Cata, Terdakwa-2 berperan menyiapkan anak Saksi-1 dari segi Jasmani dan Terdakwa-1 dari segi lainnya, sehingga anak Saksi-1 ikut test benar-benar sudah siap.
5. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah bekerja sama yaitu memperoleh keuntungan pribadi, sehingga diantara para Terdakwa tidak saling mencegah niat karena sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meluluskan anak Saksi masuk Secaba dan mengharapkan imbalan sejumlah uang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "*Secara bersama-sama*" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena para Terdakwa bersalah maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

- Bahwa motivasi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencuri keuntungan secara melawan hukum apalagi sebagai perwira yang memiliki jabatan sebagai Kasrem dan sebagai Ws. Kajasrem seharusnya menjadi contoh bagi anggota Korem yang lain agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak seharusnya menjanjikan pada anak Saksi-1 sekiranya yang bersangkutan tidak dapat membantu.

- Bahwa atas janji para Terdakwa yang akan membantu Saksi-3 dalam mengikuti tes Cata PK TA. 2013, maka Saksi-1 tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa-1, selain itu adanya perkataan dari Terdakwa-2 yang mengatakan aka nada yang menggantikan posisi Saksi-3 apa bila tidak segera menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 tetapi ternyata Saksi-3 tidak juga lulus dalam tes Cata PK tersebut.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa para Terdakwa telah mengabaikan aturan yang ada demi mencapai mendapatkan uang dengan mudah, sekalipun uang tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi-1

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, nama baik TNI ditengah masyarakat menjadi tercoreng, apa lagi Saksi-1 adalah juga anggota TNI yang berdinasi di Kodim Wajo, masyarakat dapat beranggapan bahwa untuk dapat lulus dalam mengikuti Seleksi penerimaan Tentara harus menggunakan uang padahal sesuai Peraturan Pimpinan TNI tidak ada uang sepeserpun yang dipungut dalam penerimaan dan pendaftaran calon Tentara dan juga kekecewaan pada Saksi Korban karena apa yang dijanjikan para Terdakwa, ternyata anaknya tidak lulus atau gagal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterima dari Saksi-1 yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebelum masalah ini muncul.
2. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.
3. Perbuatan para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1 dan keluarganya.
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa telah melakukan perbuatan bertentangan dengan Surat Telegram Pangdam VII/Wrb dalam seleksi Secaba tidak boleh menerima atau memunggut biaya.
2. Para Terdakwa, melakukan perbuatan yang bertentangan tugasnya pada saat ada penerimaan seleksi Caba padahal tidak dipungut biaya calon Prajurit.
3. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI di tengah masyarakat khusus Korem 141/TP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah para Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer tinggi dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri para Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakikat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri para Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan Kesatuannya agar dapat membina serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- a) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/192/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/245/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.
 - c) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/253/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
 - d) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/22/VI/2013 tanggal 25 Januari 2013.
 - e) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/700/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.
 - f) 8 (delapan) lembar daftar nominative rik/uji Kesehatan Cata PK TNI AD Gel I TA 2013 tanggal 7 Februari 2013 (tercantum nama Sdr. Amran pada nomor urut 5 nomor daftar 005).
 - g) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjaman sementara dari Dandim 1426/Takalar (Lekol Daniel U. Dandara) tanggal 2 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M Ridwan Nur.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy bukti Pengeluaran Kas Nomor 88 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2012.
 - i) 2 (dua) lembar foto copy buka kas Primkop Kartika Sudanga LXI.
 - j) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Nomor rekening 0250-01001861-50-3 atas nama Muhamad Ali.
 - k) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank BRI Nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Muhamad Ali tanggal 19 November 2012.
 - l) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Primkopad Toddopuli tanggal 22 November 2012.
 - m) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Primkopad Toddopuli tanggal 14 Februari 2012.
 - n) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank BRI Nomor rekening 0-50-01-024489-50-0 atas nama Daniel Umbu Dandar tanggal 18 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.
- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) lembar foto copy buku Kas Primkop Kartika Toddopuli.
- p) 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kas Primkopad Toddopuli nomor 155 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2012.
 - q) 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kas Primkopad Toddopuli nomor 86 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2013.
 - r) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran uang tunai sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor rekening 019501021141505 atas nama Pns. Hasnah.
 - s) 1 (satu) lembar print out Bank BRI Nomor 019501021141505 atas nama Hasnah.

Karena barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DANIEL UMBU DANDAR, S.H LETKOL INF NRP 1910031020668 dan EDWIN EFENDI UNAWEKLA, KAPTEN CZI NRP 2910077971069** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan secara bersama-sama"**.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Terdakwa-I : Pidana : **Penjara selama 5 (lima bulan) dengan masa percobaan 8 bulan.**
 - b. Terdakwa-II : Pidana : **Penjara selama 5 (lima bulan) dengan masa percobaan 8 bulan.**

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/192/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/245/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.
 - c. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/253/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/22/VI/2013 tanggal 25 Januari 2013.

- e. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/700/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.
- f. 8 (delapan) lembar daftar nominative rik/uji Kesehatan Cata PK TNI AD Gel I TA 2013 tanggal 7 Februari 2013 (tercantum nama Sdr. Amran pada nomor urut 5 nomor daftar 005).
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjaman sementara dari Dandim 1426/Takalar (Lekol Daniel U. Dandara) tanggal 2 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M Ridwan Nur.
- h. 1 (satu) lembar foto copy bukti Pengeluaran Kas Nomor 88 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2012.
- i. 2 (dua) lembar foto copy buka kas Primkop Kartika Sudanga LXI.
- j. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Nomor rekening 0250-01001861-50-3 atas nama Muhamad Ali.
- k. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank BRI Nomor rekening 0250-01-001861-50-3 atas nama Muhamad Ali tanggal 19 November 2012.
- l. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Primkopad Toddopuli tanggal 22 November 2012.
- m. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Primkopad Toddopuli tanggal 14 Februari 2012.
- n. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke Bank BRI Nomor rekening 0-50-01-024489-50-0 atas nama Daniel Umbu Dandar tanggal 18 Februari 2013.
- o. 1 (satu) lembar foto copy buku Kas Primkop Kartika Toddopuli.
- p. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kas Primkopad Toddopuli nomor 155 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2012.
- q. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kas Primkopad Toddopuli nomor 86 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2013.
- r. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran uang tunai sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor rekening 019501021141505 atas nama Pns. Hasnah.
- s. 1 (satu) lembar print out Bank BRI Nomor 019501021141505 atas nama Hasnah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :
- Terdakwa-I : Sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Terdakwa-II : Sebesar Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi R. Heru JK, Hadiwiyono, S.H Kolonel Chk NRP 33896, Penasihat Hukum Terdakwa-2 Yudha Nanggar Riyanto, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 11050022630978 dan Sertu Ismail, S.H NRP 21060247021084, Panitera Jasdar S.H Kapten Chk NRP 11030004260776 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)